



**P U T U S A N**

**Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Bb.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Betoambari sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.06/2/PW.01/08/2013, tertanggal 30 Maret 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Paman Penggugat di Betoambari, Kota Baubau, selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Malaysia dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat;

*Hlm. 1 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : / Pdt.G / 201 / PA.Bb.*



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2008 berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat, serta tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat, Surat Keterangan Gaib Nomor : 145/254/2013 dari Kepala Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi tanggal 3 April 2013;
5. Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 10 April 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 13 Mei 2013, Tergugat telah dipanggil melalui Radio Ozzon Kota Baubau, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tahapan mediasi sebagaimana diwajibkan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Betoambari Nomor: KK.24.06/2/PW.01/08/2013 Tanggal 30 Maret 2013, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani:

- Bahwa saksi adalah paman penggugat dan kenal tergugat sejak menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Baubau pada tanggal 6 September 2004 di Baubau;
- Bahwa 3 hari setelah menikah penggugat dan tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada tahun 2006 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa se izin dan sepengetahuan penggugat serta tidak diketahui alamat dan tujuannya;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat melalui keluarga tergugat namun keluarga tergugat juga tidak mengetahui alamat tergugat di karenakan tergugat tidak pernah kembali menemui keluarganya;

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : 108 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kejaksaan Negeri Baubau:

- Bahwa saksi adalah teman sejak kecil tergugat dan kenal penggugat setelah menikah dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Baubau pada tanggal 6 September 2004 di Baubau;
- Bahwa 3 hari setelah menikah penggugat dan tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mendengar melalui mertua saksi bahwa pada tahun 2006 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa se izin dan sepengetahuan penggugat serta tidak diketahui alamat dan tujuannya;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat melalui keluarga tergugat namun keluarga tergugat juga tidak mengetahui alamat tergugat di karenakan tergugat tidak pernah kembali menemui keluarganya;
- Bahwa saksi sering pergi ke Wanci dan bertemu dengan keluarga tergugat namun saksi tidak pernah melihat keberadaan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak



berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan bukti surat kode P, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalihkan dalam gugatannya mengenai kondisi rumah tangganya yang telah ditinggal pergi oleh tergugat sejak tahun 2006 hingga sekarang tanpa se izin dan sepengetahuan penggugat dan sejak kepergiannya tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirim nafkah untuk penggugat dan anaknya, atas dasar itulah penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat pada pokoknya menerangkan tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat pada tahun 2006 dan sejak kepergiannya tergugat tidak pernah kembali serta memberi kabar akan keberadaannya dan tidak pernah mengirim nafkah atau biaya hidup untuk penggugat dan anaknya, meskipun penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat melalui keluarganya ternyata keluarga tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat dipandang tidak melemahkan dalil-dalil Penggugat dan satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat pembuktian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2006 hingga sekarang tanpa se izin dan sepengetahuan penggugat serta tanpa alasan yang sah;

*Hlm. 5 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : 108 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*



- Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat;
- Bahwa penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat bersabar menunggu kedatangan tergugat dan telah ternyata tidak berhasil, maka patut disimpulkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang harmoni;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

— — — — —

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 (b) Peraturan





Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (b), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: Drs. Kalimang sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.HI dan Achmad Surya Adi, S.HI

*Hlm. 7 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : 108 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh H. Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. Kalimang**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Riduan, S.HI**

**Achmad Surya Adi, S.HI**

Panitera Pengganti

**H. Syamsul Bahri, BA**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-